

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah adalah suatu rangkaian yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup, Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Wali Kota dan Wakil Wali kota untuk Kota. Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan Pemilihan Umum. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU.

Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) secara regular dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu. Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan.

Pembentukan Lembaga-Lembaga negara sebagai bagaian dari eksperimen kelembagaan (*institutional experimentation*) yang bisa berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*comite*), badan (*board*), atau otorita (*authority*). Persoalan juga muncul karena adanya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta Pemilu maupun calon pemilu, seperti pemalsuan identitas, kampanye gelap atau menggunakan fasilitas pemerintah, intimidasi dan money politik kepada pemilih. Pada gilirannya dapat mengancam dan mengabaikan hak-hak konsitusional para peserta Pemilu dan masyarakat pada umumnya.

Penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) selanjutnya disingkat UU Pemiluditandai oleh ancaman sanksi hukum berupa pidana penjara dan/atau pidana denda kepada pelaku tindak pidana pemilihan umum. Pengertian tindak pidana pemilihan umum dapat dikatakan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum atau organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum serta melakukan kampanye pemilihan umum menggunakan fasilitas pemerintah yang diselenggarakan oleh undang-undang. Tindak Pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam UUPemilu. Oleh karena itu setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut akan dikenai sanksi yang berupa pembedanaan.

Pembedanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pembedanaandiartikan sebagai penghukuman. Peraturan Perundang-Undangan megamanatkan bahwa setiap pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan UU Pemilihan Umum haruslah dijatuhi hukuman tanpa terkecuali siapa pelakunya. Untuk memenuhi pelaku dapat dipidana haruslah dipenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana tersebut, adanya ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut yaitu adanya perbuatan yang

dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan tindak pidana yang dilarang atau diancam dengan sanksi pidana tersebut tentu harus ada subyek atau pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terlepas dari adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai dasar untuk dapat atau tidaknya seseorang pelaku tindak pidana dikenai sanksi pidana.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dipidanya seseorang pelaku tindak pidana dalam pemilihan umum tidaklah cukup apabila orang itu melakukan suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum. Terdakwa yang bernama Mirawati Nurmatias melakukan tindak pidana pemilu yang tercantum kedalam pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu.

Sesuai dengan perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut terdakwa melakukan tindakan atau perbuatan dengan cara memberikan bingkisan kerudung sebanyak 700 (tujuh ratus) pcs (helai) kepada kurang lebih 700 (tujuh ratus) peserta, terbagi dalam 60 (enam puluh) kelompok, yang dalam 1 (satu) kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) orang, yang disponsori melalui toko Zoya pada acara lomba sulam 1000 kerudung. Sebelum bingkisan dibagikan kepada peserta lomba sulam 1000 kerudung, terdakwa memasukkan bingkisan selendang tersebut kedalam kantong plastik berwarna putih bertulisan padusi minang dan kantong plastik berwarna merah bertulisan Zoya, lalu terdakwa memasukkan pula bahan kampanye yang merupakan citra dirinya ke dalam kantong plastik berisi kerudung tersebut.

Bingkisan yang diberikan kepada peserta kampanye berupa kerudung termasuk ke dalam pengertian materi yang dilarang.

Meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan hal itu dibenarkan oleh hukum, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana yaitu, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah, sehingga oleh hukum dapat dikenai sanksi pidana dan harus dipertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana tersebut hal tersebut disebutkan sebagai pembedaan.

Sesuai dengan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik meneliti dan membahasnya dengan terlebih dahulu merumuskan judul penelitian/skripsi yaitu **”PEMIDANAAN PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KAMPANYE PEMILU MENGGUNAKAN FASILITAS PEMERINTAH(Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019 PN Bkt)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Pembedaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Dengan Sengaja Melakukan Kampanye Pemilu Menggunakan Fasilitas Pemerintah Dalam Putusan No. 23/Pid.Sus/2019 PN Bkt ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui Bagaimana Pemidanaan Yang Dilakukan Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Dengan Sengaja Melakukan Kampanye Pemilu Menggunakan Fasilitas Pemerintah (Studi Putusan Nomor. 3/ Pid.Sus/2019 PN Bkt).

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tindak pidana khusus.

2. Secara Praktis

- a. Sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum untuk mengamankan situasi dan kondisi dalam pelaksanaan pemilu
- b. Dapat dijadikan bahan informasi bagi masyarakat dalam pengembangan dan pemantapan proses pemilu di indonesia.

3. Bagi penulis

Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

1. Pengertian pidana

Sebelum membicarakan masalah pidana yang dikenal orang di dalam Hukum Pidana Indonesia, sebaiknya harus mengetahui terlebih dahulu, yaitu apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan pidana itu sendiri. Menurut Van Hamel arti dari pidana atau *straf* yaitu adalah sebagai berikut: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”.¹

Menurut Sudarto bahwa pidana dapat diartikan sebagai “penetapan pidana dan tahap pemberian pidana.”² Nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.”

Secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak tepat, oleh

¹Bambang Waluyo, 2008, *Pidana Dan Pidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal.33

² Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, hal .33

karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau pun tindakan.³

Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Penghukuman itu berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa ppidanaan diartikan sebagai “penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti yaitu, *Pertama*; Dalam arti umum, ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (*pemberian pidana in abstracto*). *Kedua*; Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu (*pemberian pidana in consreto*).”⁴

Menurut Jan Remmelink, ppidanaan adalah “Pengenaaan secara sadar suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum”. Menurut Jerome Hall memberikan perincian mengenai ppidanaan, bahwa ppidanaan sebagai berikut:

- a. Ppidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup

³ P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.181

⁴ Abdul Khair, 2011, *Ppidanaan*, Medan, Usu Press, hal.7

- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara “diorisasikan”;
- d. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, palanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika
- f. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Jadi, pidana adalah setiap orang yang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

1. Jenis-Jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Di mana pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:⁵

- a) Pidana pokok terdiri dari : Hukuman Mati, Hukuman Penjara, Hukuman Kurungan, Hukuman Denda.⁶

1. Pidana Mati

Di Indonesia pelaksanaan pidana mati dahulu dilakukan dengan cara menggantung pelaku tindak pidana sampai mati. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP yang menyebutkan bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terkait ditiang gantungan pada leher

⁵ Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hal 49

⁶ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2015, hal. 79

terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. Karena pidana ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menmbulkan pendapat pro kontra bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Dalam KUHP, kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yakni kejahatan yang termuat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444 KUHP.

Di Indonesia bahkan sejumlah delik yang diancam pidana mati semakin banyak. Lagi pula rata-rata ancaman pidana penjara di dalam KUHP Indonesia lebih berat dibandingkan dengan yang tercantum di dalam WvS Belanda. Pencurian misalnya di dalam KUHP Indonesia diancam dengan pidana maksimum 5 tahun penjara sedangkan di dalam WvS Belanda hanya 4 tahun.⁷

2. Pidana Penjara

Pidana penjara itu sudah dikenal orang sejak abad ke tujuh belas. Pidana penjara adalah yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dihukum dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah LAPAS dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di Lapas tersebut. Pengaturan tentang pidana penjara di dalam KUHP dirumuskan dalam pasal 12 KUHP. Pidana penjara menurut pasal 12 ayat (1) KUHP dibedakan menjadi : pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 187

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan suatu pidana bagian dari pidana penjara namun terdawa belum mendapatkan kepastian hukum dari muka pengadilan. Bentuk-bentuk dari hukuman kurungan dapat berbentuk perampasan kemerdekaan bagi si terhukum, yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Dalam KUHP pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun.

4. Pidana Denda

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan, hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang diancam dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran. Pidana denda adalah suatu hukuman yang diberikan kepada terdakwa dengan cara wajib membayar sejumlah uang yang di tetapkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Contoh hakim dapat saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362 KUHP pencurian mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

5. Pidana Tutupan

Undang-undang 31 oktober 1946 Nomor 20 yang termuat dalam berita Republik Indonesia II 24 halaman 227/288, mengadakan suatu hukuman pidana baru yang dinamakan "hukum pidana tutupan". Pidana tutupan adalah suatu hukuman bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena

terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang eprlu untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan peraturan pemerintah tentang rumah tutupan.

b) Pidana tambahan terdiri dari:⁸

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sebagai pidana tambahan, pencabutan hak tertentu berarti hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan

2. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu adalah suatu ancaman pidana jika si terdakwa tidak menjalankan sepenuhnya putusan yang diberikan oleh Hakim.

3. Pidana pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim adalah suatu putusan yang harus ditetapkan cara pelaksanaannya dengan menggunakan biaya dan ditanggung oleh si terdakwa.

⁸ *Ibid*, Hal 50

1. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁹

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pidana.¹⁰ Maksudnya adalah Legitimasi pidana yaitu pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana (*quia peccatum est*). Karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Maksudnya adalah secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban didalam masyarakat..¹¹

c. Teori gabungan

⁹ Mulyati Pawennei, *Op.Cit*, Hal. 35

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 37

¹¹ Mulyati Pawennei, *Op.Cit*. Hal 40

Teori gabungan secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif.¹² Maksudnya adalah bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan pada hakikatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang ositif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasn dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.¹³

2. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP tidak diberikan defenisi terhadap istilah tindak pidana atau *Strafbaar Feit*. Oleh karena itu para pakar telah memberikan defenisi dan pendapat mereka masing-masing untuk mejelaskan tentang pengertian dari istilah tindak pidana tersebut antara lain. Para pakar memberikan istilah *strafbaar feit*, *starfbare handling*, dan *Criminal Act* memberikan defenisi sebagai berikut:

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Starfbare handling* diterjemahkan dengan “perbuatan pidana”, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “perbuatan kriminal”.

¹² Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 191

¹³ Mulyati Pawennei, *Op. Cit.* Hal. 44

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Beberapa dari itu penulis memberi pengertian tindak pidana antara lain:

- a. Herlina Manulang menggunakan istilah peristiwa pidana (tindak pidana) memberi pengertian “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang , sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana”¹⁴
- b. Menurut Van Hammel menggunakan istilah *strafbaar feit* yaitu “sebagai kelakuan orang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*starfwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”¹⁵
- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan atau kelakuan (*handeling*) yang pelakunya dapat dikenakan atau diancam hukuman pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁶

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.¹⁷ Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,

¹⁴ Herlina Manulang, *Op.Cit.* Hal. 76

¹⁵ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, Hal.35

¹⁶ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hal.58

¹⁷ Rasyid Ariman, 2016, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hal.60

dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.¹⁸

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Asas-asas hukum pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni: Delik adalah “suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Selanjutnya moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut:

“*Strafbaarfeit*” itu sebenarnya adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari pengertian tindak pidana di atas ada beberapa unsur yang terdapat dalam tindak pidana yaitu: unsur objektif dan unsur subjektif¹⁹

¹⁸ Adami Chazawi, 2013 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 67

¹⁹ Ismu Gunadi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hal. 38

Unsur objektif antara lain:

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan;

Unsur subjektif antara lain:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁰

Maka, untuk terjadinya perbuatan/ tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (manusia);

²⁰ Mulyati Pawennei, *Op.Cit.* Hal.10

- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formal, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP;
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).²¹

Tindak pidana juga dapat memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur objektif²²

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas diri si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

- b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

²¹ *Ibid*, hal. 15

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 40 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

2. Tinjauan Umum Tentang Pemilu (Pemilihan Umum)

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu Secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.²³

Beberapa para ahli telah memberikan defenisi mengenai pemilu antara lain adalah sebagai berikut:²⁴

a. G.J Wolhoff

Wolhoff memberi defenisi tentang pemilu dengan memulai dari konsep demokrasi. *Demokrasi berarti pemerintahan rakyat*. Pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya. Karenanya, sistem pemerintahan yang demokratis

²³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 1

²⁴ *Ibid*, hal.2

harus diatur sedemikian rupa sehingga rakyat seluruhnya turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau tidak langsung.

Didalam demokrasi tidak langsung atau demokrasi atau demokrasi perwakilan rakyat memilih menurut salah satu sistem pemilihan untuk wakil-wakilnya agar menjalankan atau turut serta dalam pemerintahan atas nama rakyat. Jadi dapat dimengerti maksud wolhoff, bahwa pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat, oleh karena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.

b. Ramlan Surbakti

Pemilu disebut sebagai “instrumen”. Instrumen bisa berarti alat, atau “fasilitas” untuk menuju ke satu tujuan. Ramlan membaginya menjadi tiga tujuan, dimana ketiga hal tersebut adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab dan yang pasti adalah pembatasan kekuasaan secara berkala.

Defenisi dari ramlan subakti ini sebenarnya penegasannya terhadap defenisi lama, dimana ia menyebutkan bahwa pemilu diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai”.

c. Jimly Asshiddiqie

Pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen.

d. Dahlan Thaib

Pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.

e. Adnan Buyung Nasution

Pemilu telah menjadi bagian penting dari tradisi ketatanegaraan modern. Pemilu dapat mengubah struktur pemilihan tidak baik kekuasaan yang dianggap pemilihan tidak baik atau mempertahankan struktur kekuasaan yang dianggap mayoritas pemilihan memang sudah baik. Pemilu penting atas dasar asumsi, jika pemilunya baik, maka kualitas wakil-wakil rakyat yang terpilih akan baik. Jadi pemilu secara sederhana dapat dimaknai sebagai upaya untuk memilih anggota DPR, dimana anggota DPR yang dipilih tersebut dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah. Hal ini dapat menciptakan mekanisme *check and balances* yang baik apabila pemilu yang dilaksanakan juga baik.

f. Syamsuddin Haris

Pemilu sebagai “aktivitas politik”. Sebagai aktivitas, maka pemilu itu dinamis sehingga dapat juga dikatakan sebagai “kegiatan praktis” untuk membentuk suatu pemerintahan. Artinya, pemerintahan itu dibentuk melalui hasil pemilu.

g. Indra Pahlevi

Pemilu mengatakan bahwa terdapat dua pemahaman mendasar terkait dengan kepemiluan yaitu *electoral process* dan *electoral laws*. Pengertian *electoral process* adalah mekanisme yang dijalankan dalam pemilu seperti pencalonan kampanye, cara penghitungan penentuan hasil, dan sebagainya yang sifatnya teknis penyelenggaraan pemilu sebagai sebuah proses. Pandangan ini memiliki kemiripan dengan pandangan sebelumnya, karena melihat pemilu sebagai “proses”. Sebuah proses pasti berjalan secara dinami. Tetapi Pahlevi juga berbicara mengenai sifat penyelenggaraan pemilu yang teknis. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pemilu adalah proses yang sifatnya teknis dan dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

h. Rush Michael Dan Althoff Philip

Pemilu adalah sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan kedaulatan yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Oleh karenanya, maka pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian ataupun penyerahan kedaulatan kepada orang partai yang dipercayai.

i. Harris G. Warren Dan Kawan-Kawan

Menurut Warren dkk, pemilu merupakan kehendak warga untuk memilih pejabat yang akan memerintah dan yang akan memutuskan kepentingan mereka.

j. A. Hamid S. Attamini

Pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali haruslah dipahami sebagai pemilihan oleh dan untuk rakyat yang diperintah, bukan rakyat yang berdaulat. Attamini melihat bahwa pemilihan umum merupakan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan kekuasaan kepada pemimpin yang mereka percaya.

k. Ali Moertopo

Pengertian pemilu sebagai berikut: “ pada hakikatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang bermakna dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu pemilu merupakan mekanisme demokratis yang diselenggarakan oleh lembaga yang juga demokratis untuk memilih orang-orang yang akan memerintah dengan cara-cara demokratis. Merekalah yang menetapkan demokratis tidaknya suatu pemerintahan.

Dari segi struktur, defenisi tersebut menjelaskan bagaimana adanya pemilihan guna memilih pejabat yang tergolong sebagai pemerintahan publik.²⁵

2. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu)

Tindak pidana Pemilu telah diatur sejak Indonesia belum merdeka, karena ada beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang substansinya adalah tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2019 ini ketentuan pidana diatur di setiap undang-undang Pemilu yang menjadi landasan pelaksanaan Pemilu. Dari Pemilu ke Pemilu selalu ada perkembangan tindak pidana Pemilu, mulai dari definisinya, jumlah tindak pidana Pemilunya, Jenis tindak pidananya (kejahatan dan pelanggaran), subyek/pelaku tindak pidananya, ancaman pidananya, hukum acaranya, dan lain-lain.

Negara Republik Indonesia sejak adanya Pemilihan Umum yang pertama tahun 1955 sebenarnya sudah menerapkan sistem demokrasi, akan tetapi pada saat itu hanya berlaku untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjadi anggota Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). Seiring dengan adanya perkembangan demokrasi di Indonesia yang semakin baik, maka bukan hanya

²⁵ *Ibid*, hal. 2

lembaga legislatif saja yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih melalui Pemilihan Umum, akan tetapi juga Lembaga Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden yang semula menjadi kewenangan/ dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Gubernur dan Wakil Gubernur yang semula merupakan kewenangan/ dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang semula merupakan kewenangan/ dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota) pun harus dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih.

Tindak Pidana Pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu (di beberapa Negara ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu). Adapun unsur-unsur tindak pidana pemilu adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Dengan sengaja; perbuatan itu memang diketahui dan dikehendaki oleh pelakunya;
- b. Menjanjikan; sudah cukup perbuatan pelaku hanya dengan perkataan saja;

²⁶Rany Nurroufah Pratiwi, Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif Oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2018

- c. Memberikan; sudah ada suatu perbuatan pelaku dalam bentuk memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain;
- d. Uang atau suatu materi lainnya; pemberian itu bisa saja bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang;
- e. Sebagai imbalan; hal ini merupakan upah atau imbalan jasa yang diberikan pelaku kepada seseorang;
- f. Kepada peserta kampanye;
- g. Langsung atau tidak langsung;
- h. Untuk tidak menggunakan hak pilih; atau
- i. Menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga suaranya tidak sah.

Namun untuk menjamin pemilu bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum.

Dalam UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Tindak Pidana Pemilu didefinisikan “sebagai pelanggaran ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam UU yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”.

Menurut Topo Santoso Tindak pidana pemilu dapat diartikan sebagai “setiap tindakan/perbuatan (aktif/ pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan

penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang Pemilu”.²⁷

Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan suatu tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, juga merang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat *free and fairelection* itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman. Oleh karena itu dari suatu aturan yang diberikan dapat kita berikan bahwa tindak pidana pemilu merupakan salah satu substansi dari hukum yang mengatur tentang kelembagaan pemilu.²⁸

Djoko prakoso mengatakan bahwa tindak pidana pemilu adalah “dimana setiap orang, badan hukum maupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut undang-undang”.²⁹ Dalam konteks tindak pidana pemilu, tetap berlaku asas umum dalam hukum pidana, yakni asas legalitas. Di mana suatu tindak pidana pemilu dapat disebut sebagai tindak pidana bila sudah diatur dalam undang-undang. Asas ini berbunyi , “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*” , artinya “ tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu mengaturnya” asas ini dirumuskan oleh Anselm Van Feuerbach

²⁷ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia*, Artikel, Seminar Nasional Hukum Universitas Indonesia, Hal. 1

²⁸ Dahlan Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu*, Nusa Media, Bandung, 2018, hal. 61

²⁹ Fajlurrahman Judi, *Op.Cit.* hal 241

dengan sangat baik sebagai berikut: *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang); *Nulla Poena Sine Crime* (tidak ada pidana tanpaperbuatan pidana); *Nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).

Atas dasar hal tersebut di atas, maka tindak pidana pemilu harus jelas diatur terlebih dahulu didalam ketentuan undang-undangtentang pemilu atau kitab undang-undang hukum pidana sehingga dapat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Tanpa adanya pengaturan tentang “ apa dan bagaimana tindak pidana pemilu di dalam perturan perundang-undangan,” maka setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu yang secara moral maupun politik dianggap terjadi pelanggaran, maka tidak ada hukuman pidana baginya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilu (Pemilihan Umum)

Adapun jenis-jenis tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai Pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan Kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya.

a. Jenis-jenis tindak pidana pemilu berupa pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:

1. Pasal 273.
Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana diatur.
2. Pasal 274
Anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam.
3. Pasal 275
Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu.
4. Pasal 276
Dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) yaitu melalui media massa cetak dan media massa elektronik serta rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
5. Pasal 277
Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2).
6. Pasal 278
Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.
7. Pasal 279
Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja maupun karena kelalaian mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
8. Pasal 280
Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu.
9. Pasal 281

Seorang makijan/ atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/ karyawan untuk memberikan suaranya.

10. Pasal 282

Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak.

11. Pasal 283

Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.

12. Pasal 284

Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk pemungutan suara ulang.

13. Pasal 285

Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan mmandatangani berita acara kegiatan.

14. Pasal 286

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan perhitungan suara.

15. Pasal 287

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara.

16. Pasal 288

Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara.

17. Pasal 289

Setiap pengawas pemilu lapangan dan Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK.

18. Pasal 290

Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS.

19. Pasal 291

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang.

- b. Jenis-jenis tindak pidana berupa kejahatan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:

1. Pasal 292

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

2. Pasal 293

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang adapadanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang.

3. Pasal 294

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih.

4. Pasal 295

Setiap anggota KPU Kabupaten/ Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 295.

5. Pasal 296

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.

6. Pasal 297

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu.

7. Pasal 298

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota atau calon Peserta Pemilu.

8. Pasal 299

Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu.

9. Pasal 300

Setiap Ketua/ Wakil Ketua/ Ketua Muda/ Hakim Agung/ Hakim Konstitusi, Hakim pada semua badan peradilan, Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia serta Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang melanggar larangan.

10. Pasal 301

Setiap pelaksana kampanye pemilu, peserta atau petugas dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye/ pemilih secara langsung atau tidak langsung.

11. Pasal 302

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu.

12. Pasal 303

Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha non pemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan.

13. Pasal 304

Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha non pemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan.

14. Pasal 305

Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu.

15. Pasal 306

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu.

16. Pasal 307

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.

17. Pasal 308

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara.

18. Pasal 309

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara.

19. Pasal 310
Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali.
20. Pasal 311
Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel.
21. Pasal 312
Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara.
22. Pasal 313
Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu.
23. Pasal 314
Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara.
24. Pasal 315
PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
25. Pasal 316
PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
26. Pasal 317
Pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat yang melakukan atau mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat.
27. Pasal 318
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
28. Pasal 319
Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional.
29. Pasal 320
Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/ Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu.
30. Pasal 321
Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu.

4. Asas- Asas Pemilihan Umum (Pemilu)

Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atas cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titi tolak berpikir tentang sesuatu.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dapat kita jumpai tiga pengertian asas sebagai berikut.³⁰

- a. Dasar, alas, pedoman; misalnya, batu yang baik untuk alas rumah;
- b. Suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir, berpendapat dan sebagainya; misalnya : bertentangan dengan asas-asas hukum pidana; pada dasarnya yang setuju dengan usul saudara.
- c. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan negara, dan sebagainya; misalnya:, membicarakan asas dan tujuan .

Dari ketiga pengertian tersebut dapat kita lihat pengertian yang essensial dan asas itu ialah: merupakan dasar, pokok tempat menemukan kebenaran dan sebagai tumpuan berpikir, tentang apa yang dimaksud dengan asas hukum banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yang antara lain adalah sebagai berikut menurut C.W. paton, yang dikutip oleh mulhadi, dalam bukunya *a textbook of jurisprudence*, 1969, mengatakan asas adalah *A principles is the broad reason, which lies at the base of rule of law* (dalam bahasa indonesia, kalimat itu berbunyi: asa adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum).

³⁰*ibid*, hal. 25

Asas pada pemilu bersifat universal, dimana negara di seluruh dunia memiliki asa yang secara umum hampir sama dalam melaksanakan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat.

Asas adalah prinsip yang mengandung kebenaran-kebenaran yang sifatnya umum. Chainur mengemukakan, “suatu asas adalah suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum, yang konkret dan bersifat umum atau abstrak (khususnya dalam bidang-bidang hukum yang erat hubungannya dengan agama dan budaya).³¹

Undang-undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten *enam asas pemilu*, yakni; *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil* tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu. Berikut adalah asas-asas yang terkandung dalam pemilihan umum sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Antara Lain:

1. Langsung (*rechtstreekse, direct*)

Asas langsung ialah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.³²

³¹ *Ibid*, hal. 26

³² C.S.T Kansil, *Memilih Dan Dipilih*, Pradnya Paramita Jakarta, Jakarta, 1986, hal. 26

2. Umum (*algemene, general*)

Umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

Undang-undang sudah mengatur bahwa semua rakyat yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dapat dipilih dan memilih. Dalam pemilihan umum, syarat-syarat yang dapat dipilih dan yang memilih ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku universal bagi warga negara. Mereka yang memenuhi syarat yang umum itu, seperti *dewasa* (cakap) menurut hukum.³³

3. Bebas (*vrije, independent*)

Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Di dalam demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama. Prinsip kebebasan ini menempati posisi sentral apabila dikaitkan dengan pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan dalam demokrasi.

³³*Ibid*, hal. 29

Dengan pemilu, kekuasaan dapat diganti secara reguler dan tertib. Dengan demikian, semua warga negara diberi kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari siapapun. Ekspresi kebebasan dalam demokrasi memang berpuncak pada pemilu yang *freedom, vrij*. Setiap warga negara dengan leluasa dan bertanggungjawab menentukan pilihannya dalam pemilu. Mengenai asas ini, di dalam penjelasan Undang-Undang No 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat disebutkan “ bahwa tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

4. Rahasia (*vertrouwelijk, secrset*)

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan.³⁴ Asas kerahasiaan ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun. Kerahasiaan ini merupakan rantai dari “makna” kebebasan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Mengenai asas ini, didalam penjelasan Undang-Undang No 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat disebutkan bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan, tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapa pun siapa yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya pada

³⁴*Ibid*, hal. 30

surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).

5. Jujur (*eerlijk, honest*)

Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perilaku jujur ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu secara umum, terutama penyelenggara pemilu yang menentukan netralitas penyelenggaraan pemilu secara jujur dan tidak berpihak kepada pihak manapun.

Kejujuran harus dilakukan oleh berbagai pihak agar memperoleh hasil pemilu yang baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Jujur adalah sikap etis dan sikap moral yang ditunjukkan dengan perilaku yang tidak culas sehingga tidak merugikan orang lain. Kejujuran memerlukan sikap *moral*.³⁵

6. Adil (*rechtvaardig, fair*)

Asas Adil yaitu perlakuan sama mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi mempertimbangkan semua alasan yang diajukan oleh para pihak, memberitahukan secara lengkap dan cermat dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya.³⁶ Dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta

³⁵ *Ibid*, hal. 31

³⁶ DKPP RI, *Problematika Pemilu* 2015, Jakarta, hal. 9

bebas dari kecurangan pihak manapun. Adil memiliki dua makna, yakni: *adil sebagai sikap moral* dan *adil karena perintah hukum*. Adil sebagai sikap moral menunjuk pada *prinsip yang melekat pada individu* dan *keharusan yang dikehendaki orang lain*. Di satu sisi adil inheren dalam *diri seseorang*, namun pada sisi yang lain adil juga adalah keharusan bersikap yang berhubungan dengan orang lain.

Karena itu, pemilu memerlukan *sikap fair* dari semua pihak, baik dari *masyarakat, pemilih, partai politik*, maupun *penyelenggara pemilu*. Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu yang menyebabkan hasil pemilu tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal pemilu yang kredibel adalah pemilu yang diselenggarakan dengan adil.³⁷

³⁷*Ibid*, hal. 32

